



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan daerah tahun 2025;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1 /PK.01-BA/3521/2026 tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

KESATU Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;

- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- h. Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Samsu Mustakim	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Prasetyo Nugroho	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

1.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Adi Tri Hartanto	Pelaksana	Anggota	
4.	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana	Anggota	
5.	Rochmatullah Aji Surya Negara	Pelaksana	Anggota	
II.	<i>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN</i>			
1.	Dwi Ardiani	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undang yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
2.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana	Anggota	
4.	Muhamad Iqbal	Pelaksana	Anggota	

III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Dwi Andriyanto	Pelaksana	Anggota	
4.	Stephanus Pradipta Yogi Setiawan	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Nurfanti Sulisty W	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Asesor	
3.	Parti	Pelaksana	Anggota	
4.	Fajrin Alamsyah	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparent, akuntabel, dan

2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
3.	Devi Septariani	Pelaksana	Anggota	
4.	Fajar Kusuma Mahardhika	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Dwi Ardiani	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Davis trias Wahyu Wicaksono	Pelaksana	Anggota	
4.	Luki Sanjaya	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				

1.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
2.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Asesor	
3.	Imas Maesaroh	Pelaksana	Anggota	
4.	Fitrantika Diashafira	Pelaksana	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Dwi Ardiani	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
4.	Bimo Wartono	Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat dan
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Agen Perubahan pada Subbag Keuangan,	

			Umum dan Logistik	mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
3.	Gandha Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan;
4.	Dwi Ardiani	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data Informasi	

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 26 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Ttd
SAMSU MUSTAKIM

